

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia yang pendapatan perkapita penduduknya masih rendah, bahkan sejak terjadinya krisis moneter Indonesia tergolong dalam Negara miskin. Keadaan ini semakin diperberat dengan besarnya beban hutang yang ditanggung oleh Negara yang semakin menjadi suatu permasalahan besar. Permasalahan besar lainnya yang menyebabkan Indonesia semakin terpuruk adalah tindak pidana korupsi dimana pada saat ini Indonesia merupakan Negara yang terkorup di seluruh dunia.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami kenaikan 0,2 dari angka 2,8 pada tahun 2010 menjadi 3,0 pada tahun 2011 ini. Meski begitu, raihan itu bukanlah sebuah prestasi yang patut dibanggakan, angka tersebut masih dibawah sejumlah negara di ASEAN. Di ASEAN skor Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand, ketua Transparency International Indonesia (TII) Natalia Subagyo berkata “Lompatan skor Indonesia dari 2,8 pada tahun 2010 dan 3,0 tahun 2011 bukanlah pencapaian yang signifikan”. Dengan skor tersebut, dari 183 Negara Indonesia berada di posisi 100 dalam hal IPK, hasil tersebut berdasarkan penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan lembaga internasional pada tahun 2011. Di kawasan ASEAN, TII mencatat

Singapura sebagai Negara yang memiliki skor IPK tertinggi yakni (9,2), disusul Brunei Darussalam (5,2), Malaysia (4,3), Thailand (3,4), Indonesia (3,0), Vietnam (2,9), Filipina (2,6), Laos (2,2), Kamboja (2,1), dan Myanmar (1,5). (<http://www.tribunnews.com/digital/bpost.htm>)

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci tidak hanya oleh bangsa Indonesia akan tetapi oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Korupsi pada saat ini telah sangat meluas dan sistematis dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya perkembangannya dari tindak pidana korupsi ini semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Perhatian dan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi prioritas utama karena dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, merusak penggunaan sumber-sumber nasional secara optimal, mangancam keseluruhan sistem sosial, serta merusak pembinaan aparatur Negara/Pemerintahan.

Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi sejak lama. Hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang berawal dari Undang-Undang No.24 Prp. Tahun 1960 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, selanjutnya diganti Undang-Undang No.31 Tahun

1999 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan jenis perkara yang sulit dalam penanggulangan dan pemberantasannya. Bahkan, Kongres PBB VI mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders 1980*, mengklarifikasikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang sukar dijangkau oleh hukum (*Offences Beyond The Reach of Law*). Menurut Andi Hamzah (2007:24), bahwa aparat penegak hukum relatif tidak berdaya atau tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi tindak pidana korupsi ini, alasan utamanya adalah:

- a. Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku (*The Economic or Political Status of Their Prepararors*).
- b. Kedaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi keyakinan dalam melaporkan dan menuntut mereka (*The Circumstanses Under Which They Had Been Committed Were Such as to Decrease The Likelihood of Their Being Reported and Prosecuted*).

Terjadinya tindak pidana korupsi adalah lemahnya sistem dan mekanisme di berbagai sektor birokrasi dewasa ini seperti yang dikeluhkan oleh hampir seluruh pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusaha asing kerana banyaknya mata rantai birokrasi yang harus mereka lalui untuk memperoleh sesuatu izin atau fasilitas kredit, keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya suap-menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi, bahkan tanpa berliku-liku mekanisme administrasi, korupsi ini tetap saja berlangsung (Andi Hamzah,2007: 24).

Tindak pidana korupsi dewasa ini semakin meningkat, sehingga dianggap perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi mengingat sifat dari tindak pidana korupsi yang telah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*), oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan antara lain dengan instrumen hukum yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan standar yang berlaku secara universal.

Tindak pidana korupsi pada intinya adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara maupun perekonomian Negara. Sehingga para koruptor dapat dikenakan sanksi berupa sanksi penjara dan denda, atau bahkan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaannya. Penyitaan terhadap barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (16) KUHAP.

Penyitaan terhadap barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Penyidik Kejaksaan didasarkan atas putusan atau putusan hakim Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tabel 1. Jumlah Penyitaan Barang Bukti Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kejaksaan.

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi	Penyitaan Barang Bukti Harta Kekayaan
2008	12	5 dalam bentuk surat berharga 3 dalam bentuk uang tunai 2 dalam bentuk kendaraan Total : 10 harta kekayaan
2009	15	8 dalam bentuk surat berharga 2 dalam bentuk uang tunai 1 dalam bentuk kendaran Total : 11 harta kekayaan
2010	17	7 dalam bentuk surat berharga 3 dalam bentuk uang tunai 3 dalam bentuk kendaraan Total : 13 harta kekayaan
2011	29	- -

Sumber data : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 2012, diolah

Proses penyitaan barang bukti oleh penyidik kejaksaan, tidak jarang menemui kendala yang mampu menghambat proses penyitaan tersebut. Misalnya, sulit melacaknya hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, atau bahkan ada indikasi dan tersangka dan keluarganya untuk menutup-nutupi asal-muasal harta benda tersebut.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Penyitaan Barang Bukti Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bandarlampung)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penyitaan barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka topik penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkupnya membahas tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan dan faktor penghambat dalam penyitaan barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang :

- a. Pelaksanaan penyitaan barang bukti harta kekayaan tersangka tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan.
- b. Faktor penghambat dalam penyitaan barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, kegunaan penulisan ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memperluas cakrawala pandang bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- b. Secara Praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum pada umumnya, dan khususnya Kejaksaan Negeri Bandarlampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti (Soerjono soekanto, 1984:125).

Pengertian penyitaan menurut pasal 1 angka 16 KUHAP disebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau penyimpanan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak. Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.

Menurut Yudi Kristiana (2006: 16), menyatakan bahwa dalam rangka penyitaan barang bukti harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, maka penyidik terlebih dahulu mendapat Surat izin dari Ketua Pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan perlu dan mendesak, harus segera bertindak dan berkewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuan. Membuat Berita Acara Penyitaan, dibacakan, diberi tanggal, ditandatangani Penyidik, orang yang bersangkutan/keluarga/kepala desa lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan Penyidik, keluarga yang barangnya disita dan kepala desa.

Pada waktu penyitaan berlangsung maka dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penyidik harus mengikuti pedoman sebagaimana di atur dalam Pasal 128 sampai dengan pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP).

Pasal 128 KUHAP menyatakan:

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.

Pasal 129 KUHAP menyatakan:

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatanganya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasanya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Pasal 130 KUHAP menyatakan:

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis diatas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 131 KUHAP menyatakan :

- (1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ketempat yang dipersangkakan untuk mengeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.
- (2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.

Faktor-faktor yang menghambat proses penyitaan barang bukti, meliputi :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-Undang.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu hal-hal yang mendukung kebijakan hukum pidana.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto (1984: 124), kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan anatara konsep-konsep khusus yang

merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti baik dalam penelitian normative maupun empiris.

Hal ini dilakukan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara menguraikan atau mengupas suatu hal, kasus atau peristiwa (Surayin, 2007: 17).
- b. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka (16) KUHAP).
- c. Barang bukti adalah apa saja yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya tuduhan atau gugatan (Moeljatno, 2005: 11).
- d. Harta kekayaan adalah barang-barang (uang) yang menjadi kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum patut untuk dimiliki (Surayin, 2007: 160).
- e. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001).

- f. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka (1) KUHAP).
- g. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
- h. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal serta cara yang diatur oleh Undang-Undang guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka (2) KUHAP).

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahannya yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan, mengenai pengertian tindak pidana korupsi, pengertian pembuktian tindak pidana, pengertian penyitaan barang bukti, tugas dan kewenangan kejaksaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti harta kekayaan tersangka tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan dan kesesuaian pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan dengan peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.